



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 13 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan pengawasan terhadap gerakan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan sosialisasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sosialisasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Tim Sosialisasi:
 1. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi;
 2. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi ; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
 - b. Narasumber mempunyai tugas memberikan materi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 per jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 13 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A	Tim Sosialisasi		
1.	Penanggungjawab	Rakhmat Triyono,SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
2	Ketua	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	R.Prabowo Aji Sasmito, SH. MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
4	Sekretaris	ACH.Rasyidi, SH	Penyiap Bahan Analisis Sosial dan Politik Kejaksaan Negeri Pacitan
5	Anggota	a. Sumardi, SE.M.Si	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Aziz Yusuf M	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Boedi Widodo,SH	Kaur TU Daskrimti dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Rudi Setyawan	Staf Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Indra Susanto, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Indah kumalasari F, S.IP	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
B	Narasumber	a. H.Sujanto, S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. R.Prabowo Aji Sasmito,SH. MH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. AKP.M Arobi,SH	Kepala Satuan Intelkam Polres Pacitan
		d. Lettu INF. Nurhadi	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan

1	2	3	4
		e. Ibrahim, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		f. Drs. Djoko Putro Purnomo, M.Si	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		g. H. Moh. Yusuf	Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO